



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SOP

Fasilitasi Sengketa Informasi Publik


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

 <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	NOMOR SOP	: 005/PPID-UTAMA/VII/2021
	TGL. PEMBUATAN	: 16 JULI 2021
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: -
	DISAHKAN OLEH	: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPALA DINAS
DASAR HUKUM	<p>1. UU 14 Tahun 2008; 2. UU 25 Tahun 2009; 3. UU 23 Tahun 2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Permendagri No 03 Tahun 2017; 6. Perki 1 Tahun 2010; 7. Perki 1 Tahun 2013.</p>	 <p>Heni Robertus, S.S./Kom., M.Kom NIP. 19760113200112 1 002</p>
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	NAMA SOP	INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KUALIFIKASI PELAKSANA	
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	<ol style="list-style-type: none"> Lembar Kerja dan Rencana Kerja Kerangka Acuan Kerja Alat tulis kantor Jaringan Internet 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
	-Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan	
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan dan dapat diwebsite dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi Yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID Perihal informasi yang disengketa	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan Beranggotakan PPID Pembantu						Diajukan dalam waktu Paling lambat		

<p>terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.</p>						<p>14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.</p>		
<p>4 Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID</p>					<p>Berkas Pelaporan Sengketa</p>	<p>Diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja</p>		
<p>5 Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak Memuaskan Pemohon Informasi.</p>					<p>Berkas Pelaporan Sengketa</p>	<p>Diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja</p>		